



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten.
- (2) Pedoman ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 3**

- (1) Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
1. Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Kebijakan Umum Pengawasan Tahun 2009;
  3. Kebijakan Operasional Pengawasan Tahun 2009.
- (2) Pedoman Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KENTENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 Juni 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal : 2 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**MUHADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 11**

**Lampiran Peraturan Gubernur Banten**

Nomor : 11 Tahun 2009

Tanggal : 2 Juni 2009

---

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2009**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dengan konsentrasi penduduk berada pada wilayah-wilayah tertentu dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya maupun latar belakang kehidupan dibidang ekonomi dan sumber daya alam yang beragam. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang menganut prinsip vertikal dengan membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model Pemerintahan Daerah yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan Negara terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah dipihak lain.

Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud adalah sangat keliru apabila hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disisi lain tuntutan otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 di Provinsi Banten.

## **B. TUJUAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pedoman pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Daerah.
4. Menyelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih dan pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
5. Memberikan saran perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.

## **II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Berdasarkan Pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah dan untuk Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
  - C. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
  - D. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Banten meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
  - E. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - F. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi sesuai fungsi dan kewenangannya.
  - G. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi adalah Inspektorat Provinsi.
  - H. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
  - I. Adapun yang dimaksud dengan penajaman prioritas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
  - J. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.

- K. Adapun yang dimaksud dengan penajaman prioritas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- L. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.

### **III. PEDOMAN UMUM PENGAWASAN**

Pedoman Umum Pengawasan, adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
  - Kebijakan daerah;
  - Kelembagaan;
  - Pegawai daerah;
  - Keuangan daerah; dan
  - Barang daerah.
- B. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
  - Urusan Wajib; dan
  - Urusan Pilihan.
- C. Pengawasan lainnya, meliputi :
  - Dana Dekonsentrasi
  - Tugas Pembantuan

### **IV. PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN**

- A. Sasaran Pemeriksaan Tahun 2009 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2009, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, meliputi :
    - a. Pemeriksaan Reguler I, antara lain :
      - 1). Sekretariat Daerah :
        - Biro Kesejahteraan Rakyat
        - Biro Perekonomian
        - Biro Humas dan Protokol
      - 2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      - 3). Dinas-dinas :
        - Dinas Sosial
        - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
        - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
        - Dinas Pemuda dan Olah Raga
        - Dinas Pertambangan dan Energi
        - Dinas Kelautan dan Perikanan
        - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
        - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
        - Dinas Pertanian dan Perternakan



- Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Pendidikan
  - Dinas Budaya dan Pariwisata
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 4). Badan-badan/Lembaga Teknis :
- Badan Ketahanan Pangan Daerah
  - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
  - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - Badan Lingkungan Hidup Daerah
  - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
  - RSUD Malingping
- 5). Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Banten
- 6). Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pemeriksaan Reguler II, antara lain :
- 1). Sekretariat Daerah :
- Biro Kesejahteraan Rakyat
  - Biro Humas dan Protokol
  - Biro Organisasi
  - Biro Umum dan Perlengkapan
  - Biro Perekonomian
  - Biro Administrasi Pembangunan
  - Biro Hukum
  - Biro Pemerintahan
- 2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3). Dinas-dinas :
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
  - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Dinas Pemuda dan Olah Raga
  - Dinas Pertambangan dan Energi
  - Dinas Kelautan dan Perikanan
  - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  - Dinas Sosial
  - Dinas Pertanian dan Perternakan
  - Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Pendidikan
  - Dinas Budaya dan Pariwisata
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 4). Badan-badan/Lembaga Teknis :
  - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - Badan Lingkungan Hidup Daerah
  - Badan Pendidikan dan Pelatihan
  - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
  - Badan Ketahanan Pangan Daerah
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Badan Kepegawaian Daerah
  - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
  - RSUD Malingping
- 5). Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Banten
- 6). Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pemeriksaan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
  - 1). Kabupaten Lebak :
    - Dinas Pendidikan
    - Inspektorat
    - Bappeda
    - Badan Pemberdayaan Perempuan
    - Bagian Organisasi
    - BKD
  - 2). Kabupaten Serang :
    - Dinas Pendapatan
    - Inspektorat
    - Bagian Humas
    - Bagian Umum Setda
    - Bagian Kemasyarakatan Setda
    - Bagian Keuangan Setda
  - 3). Kabupaten Pandeglang :
    - Inspektorat
    - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    - Kantor Lingkungan Hidup
    - BKD
    - Bappeda
  - 4). Kota Cilegon :
    - Inspektorat
    - Dinas Pemuda dan Olah Raga
    - BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan
    - BKBS/Catatan Sipil
    - Bagian Organisasi

- 5). Kota Tangerang :
  - Inspektorat
  - Kantor Perpustakaan
  - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
  - Kantor Arsip Daerah
  - Bagian Pemerintahan Setda
  - Bagian Pembangunan Setda
- 6). Kabupaten Tangerang :
  - Bagian Pemerintahan Umum Setda
  - Bagian Otonomi Desa Setda
  - Inspektorat
  - Bapeda
  - Dinas Kesehatan
  - Disnakertrans
- 7). Kota Serang :
  - Inspektorat
  - Badan Kesbang Linmas
  - BPMKB
  - Kantor Lingkungan Hidup
  - Bapeda
  - Sekretariat DPRD

Selain Pemeriksaan Reguler di atas :

1. Inspektorat Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Inspektorat Provinsi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
3. Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran tugas pembantuan yang bersumber dari APBD Provinsi dan dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan.
2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota, meliputi :
  - a. Bidang Pemerintahan
 

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

    - 1). Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD.
    - 2). Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
    - 3). Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
    - 4). Hukum.
    - 5). Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.
  - b. Bidang Pembangunan
 

Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

    - a). Administrasi Pembangunan.
    - b). Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah.

c). Perencanaan Pembangunan dan Rencana tata Ruang Wilayah.

c. Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

a). Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b). Kependudukan dan Catatan Sipil.

Diluar pembidangan tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pengawasan terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

B. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota dititikberatkan pada Pembinaan tugas pokok dan fungsi.

D. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, terkait dengan pemeriksaan pengelolaan uang negara/daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pusat/Daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

E. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Departemen Pendidikan Nasional

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

F. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

G. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H. Monitoring dan evaluasi serta laporan atas pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.

I. Antisipasi terhadap pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Departemen terkait di daerah oleh Aparat Pengawas Intern di daerah, dengan :

1. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari rupiah murni maupun Pinjaman Hibah Luar Negeri serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pelimpahan dari Departemen/Lembaga PNK yang bersangkutan.

2. Sesuai Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Jenderal Depdagri dapat melakukan peran fasilitasi dengan melakukan koordinasi antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal Departemen terkait, sebagai wujud pengawasan terpadu (joint audit) dalam keterpaduan program, operasional dan laporan.

- J. Pemeriksaan khusus/Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat.

Pemeriksaan ini dimaksudkan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.

- K. Pemerintah Daerah diwajibkan secara bertahap mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut dapat dilaksanakan untuk :

1. Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.

## **V. PEMBINAAN**

Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan antara lain melalui :

- A. Pendampingan kepada SKPD dalam perencanaan program dan anggaran.
- B. Pendampingan kepada SKPD dalam mewujudkan tertib administrasi.
- C. Fasilitasi tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah.

## **VI. PELAPORAN**

- A. Hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- B. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- C. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Instansi terkait.
- D. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan kasus-kasus pengaduan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.

## **VII.PENUTUP**

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**